



**KABUPATEN PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang diselenggarakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan daerah;
- b. bahwa Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang memiliki potensi kepariwisataan berbasis alam, religi, budaya dan buatan yang memiliki potensi pengembangan kepariwisataan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, diharapkan menjadi penggerak pembangunan kepariwisataan guna mendukung visi strategis nasional dan visi strategis daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu ditetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pringsewu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 369);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU

dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020-2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut

RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
10. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten.
11. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
12. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

14. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
19. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
22. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik dilingkungan Pemerintah maupun swasta yang

berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.

23. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
24. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
26. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
27. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
28. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
29. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
30. Perwilayahan pembangunan kepariwisataan daerah adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan pariwisata daerah, dan kawasan strategis pariwisata daerah.
31. Kawasan pariwisata daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan pariwisata dalam skala daerah.
32. Kawasan pembangunan pariwisata daerah adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
33. Infrastruktur pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan

kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.

34. Ekowisata adalah pariwisata yang bertanggungjawab di daerah alami atau yang dikelola dengan kaidah alam, memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi terutama kepada masyarakat lokal dan diselenggarakan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat
35. Ekowisata berbasis masyarakat adalah usaha ekowisata yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat setempat yang memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
36. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
37. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
38. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
39. Kearifan lokal adalah kematangan masyarakat di tingkat komunitas lokal yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat yang kondusif di dalam mengembangkan potensi dan sumber lokal (material dan non material) yang dapat dijadikan sebagai kekuatan di dalam mewujudkan perubahan kearah yang lebih baik atau positif.



BAB II  
RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup RIPPARKAB Pringsewu Tahun 2020-2025 meliputi wilayah administrasi daerah, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta masyarakat yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:
  - a. destinasi pariwisata;
  - b. pemasaran atau promosi pariwisata;
  - c. industri pariwisata; dan
  - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.

Bagian Kedua  
Jangka Waktu

Pasal 4

Jangka waktu RIPPARKAB Pringsewu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

BAB III  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARKAB Pringsewu.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - b. Arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan daerah;

- c. Rencana pengembangan perwilayahan destinasi pariwisata; dan
- d. Indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2020-2025.

## Bagian Kedua Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

### Pasal 6

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. memiliki fokus *natural area* yang memungkinkan;
- b. wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara personal;
- c. menyediakan interpretasi atau jasa pendidikan yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam sehingga mereka menjadi mengerti, lebih mampu berapresiasi serta lebih menikmati;
- d. kegiatan yang terbaik yang dapat dilakukan dalam rangka keberlanjutan secara ekologis;
- e. memberikan kontribusi terhadap konservasi alam dan warisan budaya;
- f. memberikan kontribusi secara berkelanjutan terhadap masyarakat lokal;
- g. respek serta peka terhadap nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Pringsewu;
- h. secara konsisten memenuhi harapan konsumen; dan
- i. dipasarkan serta dipromosikan dengan jujur serta akurat sesuai dengan kenyataan.

### Pasal 7

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

BAB IV  
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu  
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan  
Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 8

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan mengacu pada visi Kabupaten Pringsewu yaitu: *Terwujudnya Kabupaten Pringsewu Sebagai Destinasi Wisata Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Mendukung Pringsewu Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera.*
- (2) Misi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai berikut:
  - a. mewujudkan Kepariwisata berbasis alam, religi, budaya, kearifan lokal dan memajukan kebudayaan daerah dalam kepariwisataan serta meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - b. mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Pringsewu;
  - c. meningkatkan daya saing Pariwisata pada tingkat regional maupun nasional sehingga mampu meningkatkan jumlah daya tarik wisatawan;
  - d. mengembangkan tujuan Wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - e. mengembangkan pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
  - f. mengembangkan industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
  - g. mengembangkan organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, swasta, dan masyarakat;

- h. mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisata yang berkelanjutan; dan
  - i. mewujudkan masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.
- (3) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menjaga integritas ekosistem alam dan pelestarian aset-aset budaya serta keunggulan destinasi ekowisata berkelas nasional;
  - b. mengembangkan dan menata struktur kepariwisataan serta perwilayahan destinasi pariwisata sebagai pusat-pusat kegiatan pariwisata yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berorientasi keadilan sosial dalam satu kesatuan yang utuh; dan
  - c. mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas internal dan eksternal dalam rangka kemudahan pencapaian, pergerakan dan penghantaran wisatawan ke seluruh destinasi pariwisata.
- (4) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan kontribusi kepariwisataan bagi perekonomian nasional dan daerah yang semakin nyata serta kesejahteraan masyarakat setempat sebagai tuan rumah seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan;
  - b. meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya, kearifan lokal dan memajukan kebudayaan daerah dalam kepariwisataan serta meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - c. meningkatkan keragaman dan daya saing usaha pariwisata yang disertai dengan semakin tingginya kepedulian/tanggung jawab dunia usaha terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan

- d. menguatkan struktur industri pariwisata dengan terciptanya keterkaitan yang erat antar usaha pariwisata, dan antara usaha pariwisata dengan produk-produk lokal dalam suatu rantai nilai yang berkualitas dan saling menguntungkan dalam pola kemitraan yang semakin kuat.
- (5) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan kewirausahaan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil dalam kepariwisataan termasuk produk-produk kreatif berbasis budaya lokal dalam kepariwisataan;
  - b. meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata sesuai dengan karakter destinasi ekowisata berbasis masyarakat; dan
  - c. mengoptimalkan dan mengintensifkan pasar utama wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang didukung pemasaran dan promosi yang inovatif secara terpadu, sinergis, berkesinambungan dan bertanggung jawab.
- (6) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan kebijakan dan regulasi termasuk perizinan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat;
  - b. memperkuat kelembagaan organisasi pemerintah dan non-pemerintah melalui koordinasi antar pemangku kepentingan;
  - c. mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata baik SDM pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat; dan
  - d. meningkatkan keterpaduan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antar pemangku kepentingan, antar sains dan manajemen dalam pembangunan kepariwisataan.
- (7) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
- a. terkendalinya pembangunan pariwisata di

wilayah Kabupaten Pringsewu baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;

- b. terciptanya keserasian antara destinasi wisata dengan nilai-nilai sosial budaya lokal;
  - c. tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah kabupaten dalam upaya pengoptimalan sumber daya kepariwisataan;
  - d. terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kabupaten Pringsewu; dan
  - e. terintegrasinya program antar wilayah dan antar sektor pembangunan dalam kerangka investasi pariwisata.
- (8) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat.
- (9) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### Pasal 9

- (1) RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten.
- (2) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan kepariwisataan sesuai dengan kedekatan fungsi.

BAB V  
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Arah Kebijakan dan Strategi  
Pembangunan Destinasi Pariwisata  
Daerah

Paragraf Kesatu  
Umum

Pasal 10

Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:

- a. Daya tarik wisata;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa.

Pasal 11

Bidang usaha pariwisata di Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi usaha:

- a. Daya tarik wisata:
  1. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
  2. Pengelolaan goa;
  3. Wisata agro;
  4. Pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; dan
  5. Pengelolaan objek ziarah.
- b. Kawasan pariwisata:
  1. Kawasan pariwisata
- c. Jasa transportasi wisata:
  1. Angkutan jalan wisata
- d. Jasa perjalanan wisata:
  1. Agen perjalanan wisata; dan
  2. Biro perjalanan wisata.
- e. Jasa makanan dan minuman:
  1. Restoran;
  2. Rumah makan;
  3. Jasa boga;
  4. Pusat penjualan makanan; dan

5. Kafe.
- f. Penyediaan akomodasi
  1. Hotel;
  2. Pondok wisata;
  3. Vila;
  4. Rumah wisata.
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
  1. Sanggar seni;
  2. Gedung pertunjukan seni;
  3. Gelanggang renang;
  4. Lapangan sepak bola/futsal;
  5. Wisata olahraga minat khusus;
  6. Wisata petualangan alam;
  7. Karaoke;
  8. Arena permainan.
- h. Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata:
  1. Jasa informasi pariwisata
- j. Jasa konsultan Pariwisata:
  1. Jasa konsultan pariwisata
- k. Jasa pramuwisata
  1. Jasa pramuwisata
- l. Wisata tirta:
  - a. Wisata arum jeram;
  - b. Wisata olahraga tirta;
  - c. Wisata memancing.
- m. SPA merupakan suatu rangkaian perawatan yang terdiri dari terapi pijat seluruh badan, lulur/*body scrub*, masker pemutih, terapi music, mandi susu/*mandi aromatherapy*.

Paragraf Kedua  
Pembangunan Usaha Jasa  
Pariwisata

Pasal 12

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Pembangunan Usaha Jasa Pariwisata;
- b. Pembangunan fasilitas kepariwisataan;
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan;
- d. Pembangunan investasi di bidang Pariwisata;
- e. Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah.



### Pasal 13

Pembangunan usaha jasa pariwisata meliputi:

- a. Usaha jasa pariwisata;
- b. Pengusahaan usaha jasa wisata.

### Pasal 14

Pengusahaan usaha jasa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa arah kebijakan pengembangan usaha jasa wisata meliputi:

- a. Perintisan pengembangan usaha jasa wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan pengembangan Daerah;
- b. Pembangunan usaha jasa wisata dalam meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik untuk menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. Pemantapan usaha jasa wisata dalam meningkatkan daya saing, daya tarik untuk menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. Revitalisasi usaha jasa wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Kawasan Pariwisata Daerah.

### Pasal 15

Pembangunan usaha jasa wisata meliputi kebijakan pengembangan:

- a. strategi perintisan usaha jasa wisata;
- b. strategi penataan usaha jasa wisata;
- c. strategi pemantapan usaha jasa wisata;
- d. strategi peningkatan keterpaduan pengembangan usaha jasa wisata;
- e. strategi pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi;
- f. strategi pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan

- dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan/atau regional;
- g. strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan;
  - h. strategi pengembangan dan peningkatan prasarana umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan kabupaten;
  - i. strategi pengembangan dan peningkatan fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan;
  - j. strategi pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata untuk mendukung peningkatan investasi pariwisata;
  - k. strategi pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan bertumbuhnya usaha kecil dan mikro;
  - l. strategi pengembangan fasilitas daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing;
  - m. strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
  - n. strategi pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait;
  - o. strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
  - p. strategi peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait; dan
  - q. strategi peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menggalakkan promosi investasi.

#### Pasal 16

Arah kebijakan pembangunan usaha jasa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi

untuk menciptakan usaha jasa wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

#### Pasal 17

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dengan cara:
  - a. menggali unsur-unsur yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai usaha jasa wisata baru;
  - b. mengembangkan diversifikasi daya tarik wisata dengan memasukkan daya tarik wisata baru dalam paket-paket perjalanan wisata;
  - c. *amenities*, yaitu segala bentuk fasilitas guna memenuhi kebutuhan akomodasi (tempat penginapan), penyediaan makanan dan minuman serta tempat-tempat belanja (*retailing*);
  - d. *accessibility*, yaitu segala bentuk sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan dalam mencapai destinasi wisata; dan
  - e. *attraction*, yaitu menentukan usaha jasa wisata yang dapat dilihat atau disaksikan oleh wisatawan.
- (2) Strategi untuk penataan usaha jasa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dengan cara:
  - a. menata pola tapak objek wisata secara harmonis guna mengintegrasikan fungsi-fungsi pemanfaatan bagi aktivitas wisata, konservasi/perlindungan lingkungan, pemanfaatan seni tradisional dan warisan budaya; dan
  - b. mengelola objek wisata secara inovatif guna mengoptimalkan fungsi-fungsi pemanfaatan dan konservasi/perlindungan lingkungan serta inovatif berbasis masyarakat.
- (3) Strategi untuk pemantapan usaha jasa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dengan cara:
  - a. meningkatkan upaya pengelolaan objek wisata yang telah berkembang sehingga dapat diandalkan menjadi keunggulan maupun bagi komplementer destinasi wisata;

- b. mengendalikan aktivitas wisata dalam batas-batas daya dukung;
  - c. meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati (ekosistem, jenis dan genetik) yang menjadi daya tarik wisata agar integritas lingkungan tetap terjaga kelestariannya;
  - d. meningkatkan upaya konservasi warisan budaya (situs/cagar budaya dan peninggalan sejarah) dalam kepariwisataan; dan
  - e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan keterpaduan pengembangan usaha jasa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dengan cara:
- a. mengembangkan keterpaduan antar objek wisata dalam paket-paket perjalanan wisata; dan
  - b. memperkuat konektivitas antar objek wisata dalam struktur kepariwisataan kabupaten.

Paragraf Ketiga  
Pembangunan Fasilitas  
Kepariwisataan

Pasal 18

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dengan cara:
- a. mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan pariwisata, antara pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan pariwisata dengan daya tarik wisata dan antar daya tarik wisata; dan
  - b. mengembangkan dan meningkatkan pedestrian di pusat-pusat pelayanan pariwisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan/atau regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, dengan cara:
- a. mengembangkan dan meningkatkan jaringan

- jalan;
- b. akselerasi pembangunan jalan penghubung kabupaten dengan jalan provinsi dan nasional; dan
  - c. mengembangkan kapasitas terminal kabupaten sebagai pintu gerbang utama masuknya wisatawan melalui darat.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, dengan cara:
- a. meningkatkan ketersediaan sarana transportasi darat sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan internal sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar dengan memprioritaskan usaha transportasi kerakyatan; dan
  - b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan sarana transportasi darat.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan prasarana umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, dengan cara:
- a. meningkatkan kapasitas ketersediaan air bersih yang mendukung pengembangan pariwisata melalui optimalisasi pengembangan sumber-sumber air yang ada dan pengembangan jaringannya;
  - b. meningkatkan kapasitas ketersediaan energi listrik beserta jaringannya dengan mengembangkan bauran sumber-sumber energi listrik;
  - c. mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana persampahan disertai usaha pengelolaan sampah secara terpadu dan berbasis masyarakat;
  - d. mengembangkan instalasi pengelolaan air limbah secara komunal di pusat-pusat pelayanan pariwisata; dan
  - e. mengembangkan prasarana dan sarana mitigasi bencana dengan mengoptimalkan potensi dan kearifan lokal.

- (5) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dengan cara:
  - a. mendorong berdirinya lembaga pendidikan tinggi setingkat Sekolah Tinggi atau Akademi dibidang pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - b. mendorong partisipasi masyarakat untuk mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata;
  - c. mengembangkan fasilitas kesehatan dan keselamatan wisata; dan
  - d. mengembangkan dan menata pasar-pasar tradisional sekaligus sebagai daya tarik wisata.
- (6) Strategi untuk pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata untuk mendukung peningkatan investasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j, dengan cara mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan fasilitas pariwisata dalam kerangka investasi pariwisata berdasarkan perwilayahan pariwisata.
- (7) Strategi untuk pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan bertumbuhnya usaha kecil dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k, dengan cara:
  - a. mengembangkan fasilitas pariwisata dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa/pekon wisata; dan
  - b. mengembangkan pasar seni dan kios-kios cinderamata di pusat-pusat pelayanan pariwisata, daya tarik wisata dan desa-desa wisata.
- (8) Strategi untuk pengembangan fasilitas daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l, dengan cara:
  - a. mengembangkan fasilitas penunjang perusahaan dan peningkatan daya tarik wisata yang semakin berkualitas;
  - b. mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk menunjang perusahaan daya tarik wisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

- c. mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan wisata; dan
  - d. mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk meningkatkan perlindungan lingkungan.
- (9) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m, dengan cara:
- a. memetakan secara partisipatif potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
  - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
  - c. mengembangkan kelembagaan dan menguatkan kelembagaan masyarakat yang telah ada guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
  - d. mengembangkan potensi sumber daya lokal yang adadi masyarakat dan di lingkungan sekitarnya sebagai daya tarik wisata berbasis masyarakat lokal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
  - e. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa/pekon wisata;
  - f. meningkatkan kualitas produk industri kecil/kerajinan sebagai komponen pendukung produk wisata;
  - g. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikembangkan masyarakat lokal;
  - h. mengembangkan regulasi untuk mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil; dan
  - i. mengembangkan regulasi untuk perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil.
- (10) Strategi untuk pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha antar usaha

pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf n, dengan cara:

- a. mendorong dan memfasilitasi pengembangan kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil/kerajinan dan usaha mikro dan kecil;
- b. meningkatkan kualitas produk industri kecil/kerajinan dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi standar pasar; dan
- c. meningkatkan kualitas produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan melalui pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi standar pasar pariwisata.

(11) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf o, dengan cara:

- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil dengan sumber potensi pasar tradisional dan informasi global;
- b. meningkatkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
- c. insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil dalam pengembangan usaha; dan
- d. bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan kerajinan serta usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil.

(12) Strategi untuk peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf p, dengan cara:

- a. mengintensifkan komunikasi informasi edukasi (KIE) kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang sadar



wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;

- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat melalui kepeloporan tokoh-tokoh setempat;
  - c. melibatkan masyarakat, tokoh dan generasi muda dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
  - d. membangun dan meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata;
  - e. mengembangkan komunikasi informasi edukasi mengenai kepariwisataan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah; dan
  - f. meningkatkan kuantitas dan kualitas serta penyebaran informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat untuk menumbuhkan wawasan kepariwisataan.
- (13) Strategi untuk peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menggalakkan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf q, dengan cara:
- a. meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan SOP yang ada melalui pengembangan kapasitas birokrasi;
  - b. menyempurnakan regulasi yang menghambat investasi;
  - c. menyediakan informasi peluang-peluang investasi yang mudah diakses; dan
  - d. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.

#### Pasal 19

Pemerintah Kabupaten memberikan insentif dan disinsentif dalam pembangunan fasilitas kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan keterkaitan fungsinya.

#### Pasal 21

Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 22

Zonasi wilayah usaha pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf Keempat

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

#### Pasal 23

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat.

#### Pasal 24

(1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dengan cara:

- a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
- b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

(2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas dan/atau keterampilan serta produk layanan usaha

ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata;  
dan

- b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
  - b. meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya daerah.

Paragraf Kelima  
Pembangunan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 25

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang Pariwisata meliputi:

- a. peningkatan insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 26

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan cara meningkatkan:
- a. pemberian keringanan pajak secara gradual dan konsisten untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor pariwisata;
  - b. perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor pariwisata; dan

- c. respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dengan cara mengembangkan:
    - a. debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
    - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
  - (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dengan cara:
    - a. menyediakan informasi peluang investasi di Kawasan Pariwisata;
    - b. meningkatkan promosi investasi bidang Pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
    - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

Paragraf Keenam  
Perwilayahan Destinasi Pariwisata  
Daerah

Pasal 27

- (1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:
  - a. Kawasan Pariwisata Daerah; dan
  - b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- (2) Peta Kawasan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Peta zonasi wilayah kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Kawasan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a,

ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten dan/atau lintas Kabupaten yang di dalamnya terdapat potensi Wisata Daerah;
  - b. memiliki potensi Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring potensi Wisata dalam bentuk paket wisata;
  - c. memiliki kesesuaian tema potensi Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
  - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
  - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Pariwisata unggulan dan memiliki citra atau kekhasan yang sudah dikenal secara luas;
  - c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun internasional;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga daya dukung lingkungan hidup; dan
  - g. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat.

Bagian Kedua  
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan  
Industri Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pemasaran Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui;

- a. Peningkatan daya saing dan daya tarik wisata dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragamannya.
- b. Peningkatan daya saing fasilitas pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.
- c. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, antar Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- d. Penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan.

### Pasal 30

- (1) Strategi untuk Peningkatan daya saing dan daya tarik wisata dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragamannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dengan cara:
  - a. mengembangkan manajemen atraksi termasuk manajemen berbasis konservasi (alam dan budaya dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya);
  - b. mengembangkan, melengkapi dan memperbaiki kualitas interpretasi daya tarik wisata;
  - c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
  - d. meningkatkan pengemasan produk wisata dan keragaman paket-paket produk wisata.
- (2) Strategi untuk Peningkatan daya saing fasilitas pariwisata yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dengan cara:
  - a. mendorong dan memfasilitasi upaya untuk

- meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata melalui penyiapan perangkat-perangkatnya;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - c. Memberikan insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.
- (3) Strategi untuk Pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, antar Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dengan cara menguatkan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, antar Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Strategi untuk Penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dengan cara:
- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
  - b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik;
  - c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi;
  - d. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau (*green economy*) di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
  - e. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Bagian Ketiga  
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan  
Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 31

Arah kebijakan pemasaran Pariwisata Daerah

dilaksanakan melalui;

- a. pengembangan pasar wisatawan dalam bentuk pemantapan segmen pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi wisata;
- b. pemantapan citra kepariwisataan kabupaten secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
- d. penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan luar negeri.

#### Pasal 32

- (1) Strategi untuk Pengembangan pasar wisatawan dalam bentuk pemantapan segmen pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dengan cara:
  - a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi wisata;
  - b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
  - c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen pasar;
  - d. mengembangkan promosi berbasis tema wisata; dan
  - e. meningkatkan pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang bertemakan ekowisata.
- (2) Strategi untuk Pemantapan citra kepariwisataan kabupaten secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdayasaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dengan cara:
  - a. meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata religi sebagai unggulan pariwisata Kabupaten Pringsewu; dan
  - b. meningkatkan promosi dan diplomasi guna



mengkomunikasikan bahwa Pringsewu sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.

- (3) Strategi untuk Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dengan cara:
  - a. meningkatkan keterpaduan yang sinergis promosi antar pemangku kepentingan; dan
  - b. mengembangkan berbagai strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggungjawab, yang menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.
- (4) Strategi untuk Penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dengan cara:
  - a. akselerasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Tata Kelola;
  - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Forum Tata Kelola;
  - c. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
  - d. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar negeri melalui fasilitas program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.

Bagian Keempat  
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan  
Kelembagaan Kepariwisata Daerah

Paragraf Kesatu  
Umum

Pasal 33

Pembangunan kelembagaan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Pengembangan organisasi Kepariwisata; dan

- b. Pembangunan sumber daya manusia Pariwisata.

Paragraf Kedua  
Pengembangan Organisasi Kepariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan melalui penguatan mekanisme kinerja organisasi dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang-bidang teknis kepariwisataan (pemasaran, industri dan destinasi);
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk penguatan organisasi kepariwisataan melalui penguatan mekanisme kinerja organisasi dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang-bidang teknis kepariwisataan (pemasaran, industri dan destinasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. penguatan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur pemerintahan kabupaten;
  - b. penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan;
  - c. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal OPD yang membidangi pariwisata maupun lintas OPD;
  - d. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang-bidang;
  - e. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah;

- f. penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Indonesia atau Daerah dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten;
  - g. menguatkan struktur dan fungsi Forum Tata Kelola; dan
  - h. menguatkan kemitraan antara Forum Tata Kelola dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- (2) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilaksanakan dengan:
- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai bidang kepariwisataan;
  - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan;
  - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi;
  - d. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan;
  - e. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi; dan
  - f. mengembangkan lembaga pelatihan dan kursus bidang kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dengan cara:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pengembangan destinasi berbasis ekowisata, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan investasi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, LSM, lembaga riset dan lembaga-lembaga internasional; dan
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata,

pengembangan pasar baru dan pengembangan produk, pengembangan dan penguatan citra pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan industri pariwisata, pengembangan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan, pengembangan organisasi kepariwisataan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata.

Paragraf Ketiga  
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan;
- c. standarisasi dan sertifikasi tenaga kepariwisataan; dan
- d. optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 37

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dengan cara:
  - a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia; dan
  - b. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dengan cara:
  - a. penguatan institusi pendidikan Pariwisata; dan
  - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata.

- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dengan cara:
  - a. sertifikasi tenaga kepariwisataan; dan
  - b. akselerasi kualitas tenaga kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, dengan cara:
  - a. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia pariwisata; dan
  - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap-tiap kawasan wisata, dan sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.

BAB VI  
RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN  
DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Struktur Pelayanan Pariwisata  
Daerah

Pasal 38

- (1) Struktur pelayanan pariwisata daerah terdiri atas:
  - a. pusat pelayanan primer;
  - b. pusat pelayanan sekunder; dan
  - c. sistem jaringan aksesibilitas.
- (2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai kawasan perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan utama terhadap fungsi kepariwisataan daerah.
- (3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan pendukung untuk fungsi kepariwisataan yang tersebar di masing-masing kawasan destinasi wisata.
- (4) Sistem jaringan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pintu gerbang utama kepariwisataan Daerah

yang bertumpu pada peningkatan prasarana transportasi darat dan prasarana transportasi udara.

- (5) Prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Bandara Raden Inten II Lampung yang didukung oleh pengembangan kapasitas dan fungsi Bandara Raden Inten II.
- (6) Prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pintu gerbang utama kedatangan wisatawan yaitu terminal Rajabasa, terminal Gadingrejo dan terminal Pringsewu.

## Bagian Kedua Struktur Perwilayahan Destinasi Pariwisata

### Pasal 39

Struktur perwilayahan pariwisata daerah meliputi :

- a. Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK); dan
- b. Daya Tarik Wisata (DTW).

### Pasal 40

Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Pringsewu dan sekitarnya mempunyai fungsi utama dan fokus pengembangan antara lain:

- a. penguat aksesibilitas dan konektivitas eksternal dan internal kepariwisataan Daerah Kabupaten;
- b. penguat orientasi, citra, kekhasan pariwisata Daerah;
- c. pengembangan wisata skala global;
- d. pengembangan wisata alam, religi, budaya dan buatan skala regional, nasional dan internasional;
- e. pengembangan prasarana, sarana dan fasilitas pariwisata yang mendukung penguatan pusat pelayanan primer;
- f. pengembangan pusat pelatihan dan pendidikan terkait dengan bidang kepariwisataan;
- g. pusat pengembangan kepariwisataan yang memiliki keterpaduan yang kuat dengan sektor-

sektor pelayanan publik skala Daerah (pendidikan, kesehatan) dan sektor-sektor ekonomi;

- h. pusat penatakelolaan pembangunan kepariwisataan daerah; dan
- i. pusat pengembangan masyarakat dan pariwisata berbasis pendidikan tinggi.

#### Pasal 41

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dan Daya Tarik Wisata (DTW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan Pasal 40 tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB VII SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PARIWISATA

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan, Pemerintah Daerah harus membangun Sistem Informasi Manajemen Pariwisata (SIMPAN).
- (2) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang membidangi kepariwisataan.
- (3) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII PELATIHAN DAN PENYULUHAN

#### Bagian Kesatu Pelatihan

#### Pasal 43

- (1) Pelatihan di bidang pariwisata merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya pariwisata dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan.
- (2) Pelatihan tenaga kerja usaha pariwisata

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan anggota asosiasi pariwisata.

- (3) Pendanaan pelatihan sumber daya manusia pariwisata bersumber dari Pemerintah Daerah dan anggota asosiasi pariwisata.
- (4) Pengaturan pelatihan di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Penyuluhan

### Pasal 44

Dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan penyuluhan sadar wisata terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

## BAB IX PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PARIWISATA

### Pasal 45

- (1) Penelitian dan pengembangan pariwisata diselenggarakan untuk menganalisis kondisi objektif mengenai kepariwisataan guna mendukung perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permasalahan yang berhubungan dengan aspek penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 46

- (1) Untuk mendukung program kegiatan serta pengembangan dan promosi pariwisata, dapat dibentuk lembaga pengembangan dan promosi pariwisata yang berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan lembaga pengembangan dan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, pengusaha pariwisata, asosiasi pariwisata, unsur asosiasi profesi, pemerhati pariwisata serta asosiasi-asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.

- (3) Lembaga pengembangan pariwisata dan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dibentuk dalam dua lembaga yang berbeda sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tujuan, tugas dan fungsi, struktur dan personalia, pendanaan serta tata cara pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KERJASAMA, KEMITRAAN DAN PENDANAAN

### Bagian Kesatu Kerjasama

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Daerah;
  - b. Provinsi;
  - c. Pemerintah; dan
  - d. Luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi kerjasama:
  - a. pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata nasional;
  - b. pengembangan wisata unggulan;
  - c. pengembangan wisata lintas batas; dan
  - d. kerjasama lain sesuai kesepakatan bersama;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dituangkan dalam bentuk *MoU* dan/atau Keputusan Bersama.

## Bagian Kedua Kemitraan

### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan kompetensi sumber daya manusia;
  - b. penelitian dan pengembangan;
  - c. pengelolaan aset dan objek wisata; dan
  - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan;
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

## Bagian Ketiga Pendanaan

### Pasal 49

Pendanaan pembangunan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha, masyarakat, dan sumber lainnya yang sah.

### Pasal 50

Pengelolaan dana pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, proposional, profesional, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian APBD dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata atau sektor lain untuk kepentingan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan daya tarik objek wisata.

- (2) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam mengalokasikan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan kepariwisataan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kepariwisataan.

### BAB XI KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu Kewenangan Pemerintah Daerah

#### Pasal 53

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan untuk skala Daerah, meliputi:
  1. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB);
  2. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah/Kabupaten dalam pengembangan sistem informasi dan pengembangan sumber daya manusia kebudayaan pariwisata;
  3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata serta penelitian kebudayaan dan pariwisata;
  4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata;
  5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata;

6. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran;
  7. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan partisipasi dan penyelenggaraan pameran atau kegiatan budaya dan pariwisata;
  8. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerja sama pemasaran;
  9. Penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia pariwisata; dan
  10. Pemeliharaan dan pengembangan aset-aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata.
- b. melaksanakan pemberian izin, rekomendasi atau pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha pariwisata;
  - c. melaksanakan kerjasama internasional atau nasional pengembangan destinasi pariwisata;
  - d. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengembangan dan menetapkan destinasi pariwisata serta daya tarik wisata Daerah;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata;
  - f. menyelenggarakan dan memfasilitasi promosi destinasi dan produk wisata yang berada di wilayahnya;
  - g. mengembangkan sistem informasi pemasaran pariwisata;
  - h. menetapkan kekhasan pariwisata Daerah dan penetapan moto pariwisata Daerah; dan
  - i. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

## Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengendalikan usaha kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak menerima Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan retribusi bidang usaha pariwisata sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berhak menerima data dan

informasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha dan perseorangan.

#### Pasal 55

- (1) Setiap Badan Usaha berhak:
  - a. mendapatkan kemudahan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten;
  - b. memperoleh kesempatan melakukan usaha pariwisata;
  - c. memperoleh izin, rekomendasi, atau terdaftar sebagai pelaku usaha pariwisata;
  - d. mendapat fasilitasi promosi yang dilakukan Pemerintah Daerah; dan
  - e. mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah serta instansi terkait dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi mempunyai hak prioritas:
  - a. menjadi pekerja usaha pariwisata;
  - b. mendapatkan kesempatan bermitra dengan industri pariwisata;
  - c. mendapatkan kesempatan dalam pengelolaan usaha pariwisata; dan
  - d. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dalam melakukan kegiatan usahanya.

#### Pasal 56

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata beserta fasilitasnya;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan, serta kenyamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang memiliki risiko tinggi.

#### Pasal 57

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

#### Pasal 58

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. dapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitasi kepada para pengusaha pariwisata secara optimal;
- b. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada pengusaha dan wisatawan;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, fasilitasi, dan kepastian hukum;
- d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset-aset potensial yang belum tergali;
- e. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- f. memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi sesuai dengan bidangnya;
- g. menyelenggarakan promosi investasi pengembangan bidang pariwisata; dan
- h. menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata.

(2) Pemerintah Daerah bersama-sama pelaku usaha menyelenggarakan promosi daya tarik wisata di dalam maupun di luar negeri;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 60

Setiap orang berkewajiban menjaga situasi yang kondusif, aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi, baik lingkungan alam maupun budaya daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban;

- a. memiliki kelengkapan surat izin usaha yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
- b. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- c. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kelestarian lingkungan;
- d. menyediakan fasilitas sarana ibadah;
- e. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- f. memberikan pelayanan yang optimal dan tidak diskriminatif;
- g. menjaga citra serta menjaga terjadinya pelanggaran kesusilaan, ketertiban umum, perjudian, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan NAPZA, serta penjualan barang dan jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya;
- i. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan;
- j. menyediakan fasilitas dan sarana bagi penyandang cacat, lanjut usia, dan anak-anak sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri dan seni budaya

- tradisi daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- l. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
  - m. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
  - n. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi masyarakat di sekitarnya.
  - o. memberikan retribusi kepada Pemerintah Daerah, yang besarnya di tetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan sadar wisata melalui pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi pariwisata dan rencana pengembangan kepariwisataan.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk turut serta menjaga suasana yang kondusif, aman, dan nyaman dengan memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan, norma agama dan kesusilaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

### Pasal 63

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak



terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggungjawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

## BAB XIV PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

### Bagian Kesatu Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap destinasi wisata.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana di maksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. destinasi wisata harus memenuhi standar teknis yang baik, aman dan nyaman; dan
  - b. dalam operasional destinasi wisata harus memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan yang baik bagi wisatawan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
  - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB; dan
  - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata

yang mencakup Destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, industri Pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan.

## Bagian Kedua Pembinaan

### Pasal 65

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata, dan terpeliharanya objek serta daya tarik wisata beserta lingkungannya, serta tetap terpeliharanya norma-norma agama dan kesusilaan.
- (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya:
  - a. peningkatan kualitas dan kuantitas produk wisata;
  - b. penyebaran pembangunan produk pariwisata;
  - c. peningkatan aksesibilitas pariwisata;
  - d. penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata;
  - e. peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha pariwisata;
  - f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
  - g. perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan objek dan daya tarik wisata;
  - h. peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata; dan
  - i. peningkatan kerjasama lokal, wilayah, regional, nasional, maupun internasional.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 9 juli 2020

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 10 juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

dto

A.BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020  
NOMOR 3  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG :03/1008/PRS/2020.

**Sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu**

  
**IHSAN HENDRAWAN, S.H**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020-2025

## I. UMUM

Mengacu dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang maka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sesuai dengan jangka waktu RPJPD Kabupaten Pringsewu yaitu sampai tahun 2025.

Dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pringsewu dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan, keterpaduan, akselerasi, konsistensi dan kesinambungan, kepastian hukum, kemitraan, berbasis ilmiah dan ilmu pengetahuan, partisipasi masyarakat, membangun kapasitas lokal, keterbukaan, adil dan merata, kekeluargaan, demokratis, keseimbangan dan akuntabilitas.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31

Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020  
NOMOR 3